



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017 NOMOR 46

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji dan biaya operasional yang merupakan komponen Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati perlu mengatur pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 2

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.639.555.000,00 terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 765.003.000,00
- b. Belanja Langsung sebesar Rp 874.552.000,00

Pasal 3

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp765.003.000,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebesar Rp165.003.000,00
- b. Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp 600.000.000,00

Pasal 4

Anggaran Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebesar Rp165.003.000,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Gaji Pokok/Uang Representasi sebesar Rp 55.965.000,00
- b. Tunjangan Keluarga sebesar Rp 7.276.000,00
- c. Tunjangan Jabatan sebesar Rp 91.260.000,00
- d. Tunjangan Beras sebesar Rp 7.127.000,00
- e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar Rp 1.464.000,00
- f. Pembulatan Gaji sebesar Rp 10.000,00
- g. Tunjangan BPJS Kesehatan sebesar Rp 1.641.000,00
- h. Iuran Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian (JKK JK) sebesar Rp 260.000,00

Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp600.000.000,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 atau sebesar Rp360.000.000,00
- b. Belanja Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah anggaran Rp 600.000.000,00 atau sebesar Rp240.000.000,00

(2) Belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.

- (3) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya dan kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan untuk acara keagamaan, organisasi, pernikahan, tali asih, khitanan, melayat, dan menengok orang sakit.

Pasal 6

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp874.552.000,00 sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rp 36.000.000,00
- b. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 216.000.000,00
- c. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rp 199.600.000,00
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp 333.702.000,00
- e. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Rp 78.850.000,00
- f. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp 10.000.000,00

Pasal 7

Indeks Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati diatur sebagai berikut:

- a. Indeks belanja makanan dan minuman:
 - 1. Bupati sebesar Rp10.000.000,00 per bulan;
 - 2. Wakil Bupati sebesar Rp 8.000.000,00 per bulan.
- b. Indeks pengadaan pakaian dinas:
 - 1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp6.250.000,00 setiap stel;
 - 2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp3.750.000,00 setiap stel;
 - 3. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp3.750.000,00 setiap stel;
 - 4. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp1.500.000,00 setiap stel;
 - 5. Pakaian KORPRI sebesar Rp1.500.000,00 setiap stel;
 - 6. Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp2.000.000,00 setiap stel;
 - 7. Pakaian Adat Daerah sebesar Rp5.000.000,00 setiap perangkat;
 - 8. Pakaian Olah Raga sebesar Rp900.000,00 setiap stel;
 - 9. Sepatu Olah Raga sebesar Rp750.000,00 setiap pasang; dan
 - 10. Kelengkapan pakaian dinas/atribut lainnya:
 - a) Peci Rp100.000,00 setiap buah;
 - b) Ikat pinggang Rp 200.000,00 setiap buah; dan
 - c) Sepatu kerja Rp1.850.000,00 setiap pasang.
- c. BBM Kendaraan Dinas diatur sebagai berikut:
 - 1. Bupati sebesar 1.520 liter setiap bulan; dan
 - 2. Wakil Bupati sebesar 760 liter setiap bulan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 Nomor 46
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

